



**BUPATI JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA MIAGAN
NOMOR : 05 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA MIAGAN

- Menimbang :
- a. dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat 1 peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016. Tentang pedoman penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan kepala desa ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor III Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkat dan pemberhentian Perangkat Desa.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa , dan Organisasi Desa (Lembaran Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D)

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D)
8. Peraturan Desa Miagan nomor 02 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Memperhatikan : Surat Camat Mojoagung Tanggal 09 Februari 2017 Nomor: 140/ /415.65/2017 Tentang Rekomendasi Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Penyesuaian Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat
Nama : **SANTI NUR LAILIYAH**
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 07 Januari 1972
Dari Jabatan **KAUR PEMERINTAHAN** dan mengangkatnya kembali dalam Jabatan **KASI PEMERINTAHAN** Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa Jabatan sampai usia 60 (Enam Puluh) Tahun.
- KEEMPAT : Kepada Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan Penghasilan dan Tunjangan tetap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- KELIMA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya kepedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Miagan
Pada tanggal 10 Februari 2017



Tembusan : Keputusan ini disampaikan KEPADA :

Yth. 1. Sdr. Camat Mojoagung